



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
Nomor : 837/Kep. 555 -BKPSDM/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN H. MUJANA, S.Pd.SD NIP. 19650215 198603 1 010,  
PANGKAT/GOL. RUANG PEMBINA Tk.I/IV.b DARI JABATAN KEPALA SEKOLAH DASAR  
NEGERI 3 BAYALANGU KIDUL KECAMATAN GEGESIK DINAS PENDIDIKAN DAN  
MENGANGKATNYA KEMBALI DALAM JABATAN GURU MADYA SEKOLAH DASAR  
NEGERI 3 BAYALANGU KIDUL KECAMATAN GEGESIK DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 821.28/Kep.118-BKPSDM/2017 tanggal 06 Juli 2017, H. Mujana, S.Pd.SD NIP. 19650215 1986030 1 010, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk.I/IV.b telah diangkat dalam Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri H. Mujana, S.Pd.SD, NIP. 19650215 1986030 1 010, tanggal 10 Agustus 2022 yang bersangkutan mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Kepala Sekolah dapat diberhentian dari penugasannya karena mengundurkan diri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Mujana, S.Pd.SD NIP. 19650215 1986030 1 010, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk.I/IV.b dari Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Dinas Pendidikan dan mengangkatnya kembali dalam Jabatan Guru Madya Sekolah Dasar Negeri 3 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 820/2801/Pend.SD/Disdik tanggal 22 Agustus 2022 Hal Mohon Tindak Lanjut Ajuan Pengunduran Diri dari Jabatan Kepala Sekolah;
2. Surat pengunduran diri H. Mujana, S.Pd.SD NIP. 19650215 198603 1 010 Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

#### MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberhentikan H. Mujana , S.Pd.SD NIP. 19650215 198603 1 010, Pangkat/Gol. Ruang Pembina Tk. I/ IV.b dari Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan angka kredit 723.859 dan mengangkatnya kembali dalam Jabatan Guru Sekolah Dasar Negeri 3 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini maka tunjangan jabatan fungsional Kepala Sekolah beserta hak-hak yang melekat di dalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam jabatan Guru Madya pada Sekolah Dasar Negeri 3 Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : **Asli** Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' and 'M' followed by a long horizontal stroke.

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.